



PENETAPAN

Nomor 17/ Pdt.P/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan :

NEL SUHADA, Tempat/tanggal lahir Siak Hulu/ 03-08-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Suka Mulya RT 021 RW 008 Kecamatan Bangkinang Kabupaten, Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pdt.P/2023/PN. Bkn tertanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti- bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Mei 2023 dan terdaftar dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN. Bkn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 1997 dengan seorang laki-laki bernama MULYONO, tempat tanggal lahir Aek Korsik 08-08-1969 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 431/18/XI/1997 tertanggal 10 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MULYONO dikarunia tiga orang anak yaitu:
 1. Anak pertama bernama DAYANA ULFANDRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Suka Mulya 11 Juni 1998;
 2. Anak kedua bernama CHINDY RAHWAWATI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Suka Mulya 08 Desember 2003;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



3. Anak ketiga bernama DICKI BRAMANTIO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-15022012-0022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama MULYONO telah meninggal Dunia pada tanggal 23 Juni 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1401-KM-17112017-0004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 17 November 2017;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian hak kuasa dari anak-anak yang masih berada dibawah umur yaitu DICKI BRAMANTIO berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah untuk rumah seluas 417 M² yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual atas sebidang tanah untuk rumah tersebut seluas 417 M² yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa karena anak Pemohon bernama DICKI RAMANTIO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-15022012-0022 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian khusus untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah tersebut diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut diatas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

- Bahwa untuk bertindak selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama DICKI BRAMANTIO diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama DICKI BRAMANTIO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-15022012-0022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Februari 2012; Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 417 M² yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Membebankan Biaya-Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Hakim/Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401154308740001 atas nama Nel Husada, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/PD-SM/029 yang dikeluarkan oleh Camat Desa Suka Mulya tanggal 02 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-17112017-0004 23 Juni 2017 atas nama Mulyono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-15022012-0022 01 Januari 2012 atas nama Dicki Bramantio, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1401151711170005 atas nama Nel Suhada, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/18/XI/1997 tanggal 16 Oktober 1997, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01583 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama pemegang hak Nel Suhada, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi Pemohon tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jamal Wahdi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tanah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk bertindak selaku Kuasa terhadap 1(satu) orang anaknya bernama Dicky Bramantio yang masih di bawah umur untuk proses penjualan tanah/rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami dari pemohon bernama Mulyono;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dayana Ulfandri, Chindy Rahmawati dan Dicky Bramantio;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dayana Ulfandri 25 tahun sudah bekerja, Chindy Rahmawati 20 tahun masih kuliah dan Dicky Bramantio 11 tahun masih sekolah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya ada memiliki tanah;
- Bahwa rencananya tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai letak tanah yang mau dijual oleh pemohon tersebut;
- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Desa Mulya Kec Bangkinang Kab Kampar;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa tanah tersebut dijual oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuann Saksi tanah tersebut sampai saat ini tidak ada masalah;

2. Saksi Eva Erkanita;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk bertindak selaku Kuasa terhadap 1(satu) orang anaknya bernama Dicky Bramantio yang masih di bawah umur untuk proses penjualan tanah/rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami dari pemohon bernama Mulyono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dayana Ulfandri, Chindy Rahmawati dan Dicky Bramantio;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dayana Ulfandri 25 tahun sudah bekerja, Chindy Rahmawati 20 tahun masih kuliah dan Dicky Bramantio 11 tahun masih sekolah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya ada memiliki tanah;
- Bahwa rencananya tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai letak tanah yang mau dijual oleh pemohon tersebut;
- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Desa Mulya Kec Bangkinang Kab Kampar;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa tanah tersebut dijual oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuannya Saksi tanah tersebut sampai saat ini tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menetapkan Pemohon sebagai wali menjual dari anak Pemohon yang bernama DICKI BRAMANTIO tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 yang merupakan anak kandung dari Pemohon hasil pernikahan dengan Alm Mulyono yang belum dewasa dan belum cukup umur berupa sebidang tanah untuk rumah seluas 417 M² yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nel Husada, Pemohon bertempat tinggal di di Desa Suka Mulya RT 021

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008 Kecamatan Bangkinang Kabupaten, Kampar Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sehingga sudah tepat apabila permohonan a quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara kopotensi relatif Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita adalah benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Mulyono pada tanggal 16 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/18/XI/1997 tertanggal 10 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-17112017-0004 23 Juni 2017 atas nama Mulyono dan keterangan Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita adalah benar suami dari Pemohon yang bernama Alm. Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-5 dan keterangan Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita adalah benar dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Mulyono dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama bernama DAYANA ULFANDRI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Suka Mulya 11 Juni 1998;
2. Anak kedua bernama CHINDY RAHWAWATI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Suka Mulya 08 Desember 2003;
3. Anak ketiga bernama DICKI BRAMANTIO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-15022012-0022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan keterangan Saksi Jamal Wahdi dan Saksi Eva Erkanita adalah benar anak ketiga Pemohon yang bernama Dicki Bramantio, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa karena Mulyono telah meninggal sehingga Pemohon dan ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama DAYANA ULFANDRI, CHINDY RAHWAWATI dan DICKI BRAMANTIO merupakan ahli waris dari Alm. Mulyono berdasarkan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Mulyono ada memiliki sebidang tanah sebidang tanah untuk rumah seluas 417 meter persegi yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (bukti P-8); Bahwa Pemohon berencana untuk menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjadi Wali menjual atas nama Dicki Bramantio yang merupakan anak kandung dari Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama DICKI BRAMANTIO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Suka Mulya 01 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LU-15022012-0022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Februari 2012; Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk menjual dan/atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah untuk rumah seluas 417 meter persegi yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No: 01583/Suka Mulya, tanggal penerbitan Sertifikat 03 Agustus 2021, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00627/Suka Mulya/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nova R Sianturi,S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran /PNBP	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);